



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 476/B/PK/PJK/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1915/PJ./2013 tanggal 2 September 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. AST INDONESIA**, tempat kedudukan di Kawasan Berikat PT. Ruktimukti Bawana Blok A-01 KITW Technopark Tugu – Jalan Semarang – Kendal KM. 12, Randugarut, Semarang;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/204/09/511/11 tertanggal 25 Februari 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Mei 2012, maka sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 16/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28/2007 (UU Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14/2002 (UU Pengadilan Pajak atau UU PP), Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding;

Bahwa berikut adalah pokok permasalahan dan alasan-alasan permohonan banding Pemohon Banding:

## I. Latar Belakang Permohonan Banding;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA II) telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00003/204/09/511/11 tertanggal 25 Februari 2011, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Maret 2012 dengan perincian koreksi dan perhitungan pajak sebagai berikut:

Keterangan (dalam Rupiah)	SPT Pemohon Banding	SKPKB PPh Pasal 26	Koreksi
Penghasilan Kena Pajak / DPP	4.725.855.732	4.753.988.569	28.132.837
PPh Pasal 26 terutang	472.585.573	950.797.714	478.212.141
Kredit Pajak	472.585.573	472.585.573	-
Pajak tidak / kurang dibayar	-	478.212.141	-
Sanksi Administrasi	-	133.899.399	133.899.399
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	-	612.111.540	

Bahwa atas diterbitkannya SKPKB PPh Pasal 26 tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada KPP PMA II pada tanggal 20 Mei 2011 dimana di dalam surat keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuannya atas penerbitan SKPKB tersebut. Menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:



Keterangan (dalam Rupiah)	Surat Keberatan WP
Penghasilan Kena Pajak / DPP	4.753.988.569
PPh Pasal 26 terutang*	478.212.141
Kredit Pajak	472.585.573
Pajak tidak / kurang dibayar	5.626.568
Sanksi Administrasi	1.575.439
<b>Jumlah Pajak yang masih harus dibayar</b>	<b>7.202.007</b>

Keterangan:

\*PPh Pasal 26 terutang = 472.585.573,00 + (20% x 28.132.837,00) = 478.212.141,00;

Bahwa sebagai jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00003/204/09/511/11 tertanggal 25 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan (dalam Rupiah)	SKPKB PPh Pasal 26
Penghasilan Kena Pajak / DPP	4.753.988.569
PPh Pasal 26 terutang	950.797.714
Kredit Pajak	472.585.573
Pajak tidak / kurang dibayar	478.212.141
Sanksi Administrasi	133.899.399
<b>Jumlah Pajak yang masih harus dibayar</b>	<b>612.111.540</b>

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012 tersebut kepada Pengadilan Pajak; Bahwa SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sejumlah Rp 612.111.540,00 tersebut di atas telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya yaitu sebesar Rp 7.202.006,00 pada tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Bukti Pemindahbukuan (PBK) Nomor (*Please fill in*) tanggal (*Please fill in*), dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 604.909.534,00 tanggal 20 Mei 2011 pada Bank CIMB Niaga, tbk dengan NTPN: 0508 0101 0613 1514;

## II. Pokok Sengketa Banding;

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal sebagai berikut:



No	Pos-pos yang dikoreksi	Menurut Terbanding	Diajukan Banding oleh Pemohon Banding	Jumlah Koreksi Fiskal (IDR)
1	PPh Pasal 26 terutang	950.797.714	472.585.573	478.212.141
		950.797.714	472.585.573	478.212.141

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas dengan alasan-alasan yang akan Pemohon Banding uraikan di bawah ini:

**III. Alasan Permohonan Banding;**

Koreksi atas PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp 478.212.141,00

Dasar Koreksi Terbanding:

Koreksi tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%:

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwa: "Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- huruf b : Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- huruf c : Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- huruf d : Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan...;"

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas SPT PPh Pasal 23/26 Masa Januari s.d. Desember 2009 beserta lampirannya, tidak terdapat Surat Keterangan Domisili;

Bahwa berdasarkan data atau dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada Peneliti dalam proses keberatan, Surat Keterangan Domisili (Jepang dan Singapura) tersebut diterbitkan Tahun 2011. Pada Tahun 2009 Pemohon Banding tidak memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) Pemohon Banding Luar Negeri dari otoritas Jepang dan Singapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Pemohon Banding Luar Negeri tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Banding memotong sesuai tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%;

Bahwa Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sudah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karena Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Domisili Tahun 2009 sebagai dasar penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia-Jepang dan Indonesia-Singapura;

Bahwa sesuai uraian di atas, Terbanding mempertahankan koreksi atas PPh Pasal 26;

## Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) 26 sebesar Rp 472.585.574,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pembayaran PPh Pasal 26 selama tahun 2009			Tanggapan WP
	Kepada	Domisili	Jumlah (Rp)	
a.	Pioneer Display Production Co	Jepang	23.126.745	Tidak setuju
b.	Sumitomo Forestry Co.,LTD	Jepang	422.338.348	Tidak setuju
c.	Sumitomo Forestry (Singapore) LTD	Singapura	27.120.479	Tidak setuju
JUMLAH			472.585.574	

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) 26 atas pembayaran royalty kepada Pioneer Display Production Co sebesar Rp 23.126.745,00, dengan alasan sebagai berikut:

- PPh Pasal 26 yang menjadi dasar koreksi dari Terbanding/Pemeriksa merupakan pembayaran kepada Pioneer Display Production Co yang merupakan wajib pajak Jepang;
- Pemohon Banding juga telah memberikan dokumen kepada Terbanding/Pemeriksa berupa surat keterangan domisili berupa "*Residence Certificate*" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di Jepang yang menyebutkan bahwa pada Tahun 2009 Pioneer Display Production Co adalah wajib pajak yang berkedudukan di Jepang;
- Untuk memperkuat fakta bahwa Pioneer Display Production Co merupakan wajib pajak Jepang yang berkedudukan di Jepang, Pemohon Banding dapat memperlihatkan surat keterangan domisili





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau "*Residence Certificate*" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Jepang untuk keperluan transaksi pada tahun-tahun sebelum 2009;

- Berdasarkan surat keterangan tersebut, Pemohon Banding memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran royalty kepada Pioneer Display Production Co dengan menggunakan tarif *Tax Treaty* antara Indonesia – Jepang yang berlaku yaitu 10%;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) 26 atas pembayaran royalty kepada Sumitomo Forestry Co.,Ltd (SFC) sebesar Rp 422.338.348,00 dengan alasan sebagai berikut:

- PPh Pasal 26 yang menjadi dasar koreksi dari Terbanding/Pemeriksa merupakan pembayaran kepada SFC yang merupakan wajib pajak Jepang;
- Pemohon Banding juga telah memberikan dokumen kepada Terbanding/Pemeriksa berupa surat keterangan domisili berupa "*Residence Certificate*" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di Jepang yang menyebutkan bahwa pada tahun 2009 SFC adalah wajib pajak yang berkedudukan di Jepang;
- Untuk memperkuat fakta bahwa SFC merupakan wajib pajak Jepang yang berkedudukan di Jepang, Pemohon Banding dapat memperlihatkan surat keterangan domisili atau "*Residence Certificate*" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Jepang untuk keperluan transaksi pada tahun-tahun sebelum 2009;
- Berdasarkan surat keterangan tersebut, Pemohon Banding memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran royalty kepada SFC dengan menggunakan tarif *Tax Treaty* antara Indonesia – Jepang yang berlaku yaitu 10%;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) 26 atas pembayaran royalty kepada Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd sebesar Rp 27.120.479,00 dengan alasan sebagai berikut:

- PPh Pasal 26 yang menjadi dasar koreksi dari Terbanding/Pemeriksa merupakan pembayaran kepada Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd yang merupakan wajib pajak Singapura;
- Pemohon Banding telah memberikan dokumen kepada Terbanding/Pemeriksa berupa surat keterangan domisili berupa "*Residence Certificate*" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di Singapura yang menyebutkan bahwa pada Tahun 2009 Sumitomo

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2015



Forestry (Singapore) Ltd adalah wajib pajak yang berkedudukan di Singapura;

- Untuk memperkuat fakta bahwa Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd merupakan wajib pajak Jepang yang berkedudukan di Jepang, Pemohon Banding dapat memperlihatkan surat keterangan domisili atau "Residence Certificate" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Jepang untuk keperluan transaksi pada tahun-tahun sebelum 2009;
- Berdasarkan surat keterangan tersebut, Pemohon Banding memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran royalty kepada Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd dengan menggunakan tarif Tax Treaty antara Indonesia – Singapura yang berlaku yaitu 10%;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, jumlah koreksi atas PPh Pasal 26 yang terutang sejumlah Rp 472.585.574,00 seharusnya dibatalkan;

#### **IV. Kesimpulan;**

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012 sehingga perhitungan besarnya PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2009 seharusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan (dalam Rupiah)	Pemohon Banding
Penghasilan Kena Pajak / DPP	4.753.988.569
PPh Pasal 26 terutang	478.212.141
Kredit Pajak	472.585.573
Pajak tidak / kurang dibayar	5.626.568
Sanksi Administrasi	1.575.439
<b>Jumlah Pajak yang masih harus dibayar</b>	<b>7.202.007</b>

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding bersedia memberikan tambahan data/informasi dan dokumen apabila diperlukan sehingga dapat membantu kelancaran proses banding ini. Selain itu, Pemohon Banding mohon agar dapat diundang untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Nomor 00003/204/09/511/11 tanggal 25 Februari 2011, atas nama: PT. AST Indonesia, NPWP 01.071.616.5-511.001, beralamat di Kawasan Berikat PT. Ruktimukti Bawana Blok A-01 KITW Technopark Tugu – Jalan Semarang – Kendal KM. 12 Randugarut, Semarang, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp 4.753.988.569,00
PPh Pasal 26 Terutang	Rp 501.338.887,00
PPh Pasal 26 Dipotong/Dibayar	Rp 472.585.573,00
PPh Pasal 26 Kurang (Lebih) Bayar	Rp 28.753.314,00
Sanksi Administrasi	Rp 8.050.928,00
PPN 26 Yang Masih Harus Dibayar	Rp 36.804.242,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013, atas nama PT. Moeladi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 25 Juni 2013 dan diterima pada tanggal 3 Juli 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201307030240;
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

**Tentang Sengketa tarif PPh Pasal 26, yaitu koreksi tarif PPh Pasal 26 terutang yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar 20%, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 10%;**

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 alinea ke-4 dan 5:

"Bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, berdasarkan Surat keterangan domisili berupa "Residence Certificate" yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di Jepang pada tanggal 14 Februari 2011 diketahui bahwa Sumitomo Forestry Co., LTD (SFC) merupakan wajib pajak yang berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang pada Tahun 2009. Hal ini juga diperkuat fakta bahwa SFC merupakan wajib pajak Jepang yang berkedudukan di Jepang. bahwa Sumitomo Forestry Co, Ltd telah terdaftar pada Tokyo *Slock Exchange* sejak Tahun 1990 (surat keterangan domisili dan tanda terima dilampirkan). sehingga tarif PPh Pasal 26 adalah sesuai dengan tarif PPh 26 P3B Indonesia-Jepang sebesar 10% dan sebagaimana penegasan dalam angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);”

“Bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, berdasarkan Surat keterangan domisili berupa “*Residence Certificate*” yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di Singapura pada tanggal 17 Maret 2011 diketahui bahwa Sumitomo Forestry (Singapore)., Ltd, (SFS) merupakan wajib pajak yang berkedudukan di Singapura untuk tahun penilaian (*year of assessment*) 2010. Otoritas Pajak Singapura atau *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) menyatakan bahwa konsep dari tahun penilaian adalah Tahun buku yang berakhir tahun sebelumnya. Jadi dalam surat keterangan domisili ini yang dimaksud dengan tahun penilaian 2010 adalah untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2009. Hal ini juga diperkuat bahwa perusahaan ini telah berdiri di Singapura sejak tahun 1987. dan “*Residence Certificate*” yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Singapura; sehingga tarif PPh Pasal 26 adalah sesuai dengan tarif PPh 26 P3B Indonesia-Singapura sebesar 10%, dan sebagaimana ditegaskan dalam angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/P.1.101/1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"  
Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) beserta Penjelasanny menyatakan:

Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. *Dividen;*
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Penjelasan Pasal 26:

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk *dividen*, bunga termasuk premium, diskonto, premi *swap* sehubungan dengan *interest swap* dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;"

4. Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang, menyatakan:

## Article 11 – Interest:

*Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest;*





Article 12 – Royalties:

*Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other the Contracting State may be taxed in that other Contracting State;*

*However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the royalties;"*

5. Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura, menyatakan:

Article 11 – Interest:

*1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State;*

*2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount;*

6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), menyatakan:

2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut;



Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya;

3. Surat Keterangan Domisili;

a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner*. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat *Competent Authority*;

b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut;

Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili;

7. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa mengenai konsep (yuridis fiskal) yaitu tentang koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terutang yang berasal dari perbedaan tarif PPh Pasal 26, dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tarif PPh Pasal 26 yang terutang adalah sebesar 20%, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tarif PPh Pasal 26 yang terutang adalah sebesar 10%;



8. Bahwa adapun perbandingan perhitungan PPh Pasal 26 terutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menjadi sengketa banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Objek Pajak	4.753.988.569	4.753.988.569	0
PPh Pasal 26 Terutang	478.212.141	950.797.714	472.585.573
Kredit Pajak	472.585.573	472.585.573	0
PPh yang kurang dibayar	5.626.568	478.212.141	472.585.573
Sanksi Administrasi	1.575.439	133.899.399	132.323.960
<b>Jumlah yg Masih Harus Dibayar</b>	<b>7.202.007</b>	<b>612.111.540</b>	<b>604.909.533</b>

9. Bahwa sedangkan rincian nilai sengketa tarif PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp 472.585.573,00 adalah sebagai berikut:

No.	Pembayaran Kepada	Domisili	Objek PPh Pasal 26 (Rp)	PPh Pasal 26 terutang (Rp)		
				cf m Terbanding (20%)	cf m Pemohon Banding (10%)	Sengketa Koreksi
1	Royalti					
	Sumitomo Forestry Co, Ltd	Jepang	4.082.579.500	816.515.900	408.257.950	408.257.950
	Pioneer Display Production Co	Jepang	41.649.666	8.329.933	4.164.967	4.164.967
			4.124.229.166	824.845.833	412.422.917	412.422.917
2	Bunga					
	Sumitomo Forestry Co, Ltd	Jepang	140.803.984	28.160.797	14.080.398	14.080.398
	Pioneer Display Production Co	Jepang	189.617.777	37.923.555	18.961.778	18.961.778
	Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd	Singapura	271.204.805	54.240.961	27.120.481	27.120.481
			601.626.566	120.325.313	60.162.657	60.162.657
3	Technical Fee (Wrapping) Mr. Shimokawa					
	Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd	Singapura	28.132.837	5.626.567	5.626.567	-
	(Tidak Sengketa - Tarif PPh Pasal 26 20%)		28.132.837	5.626.567	5.626.567	
	<b>Jumlah</b>		<b>4.753.988.569</b>	<b>950.797.714</b>	<b>478.212.141</b>	<b>472.585.573</b>

10. Bahwa dari tabel rincian nilai sengketa tarif PPh Pasal 26 terutang tersebut di atas, apabila diklasifikasikan dalam kategori Wajib Pajak Luar Negeri adalah menjadi sebagai berikut:

No	Pembayaran Kepada	Domisili	Jumlah PPh 26 Dipotong/Dibayar (Rp)
1.	Sumitomo Forestry Co, Ltd	Jepang	422.338.348,00
2.	Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd	Singapura	27.120.479,00
3.	Pioner Display Production Co	Jepang	23.126.745,00
	<b>Jumlah</b>		<b>472.585.573,00</b>



11. Bahwa sengketa PPh Pasal 26 terutang tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam menyikapi Surat Keterangan Domisili. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa data atau dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Surat Keterangan Domisili (Jepang dan Singapura) tersebut diterbitkan Tahun 2011. Pada Tahun 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Luar Negeri dari Otoritas Jepang dan Singapura yang menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut, sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memotong sesuai Undang-Undang PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%. Sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) SKD tersebut telah memenuhi ketentuan sehingga atas pembayaran tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak menggunakan ketentuan P3B sehingga terutang PPh 26 dengan tarif sebesar 10%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pembayaran Kepada	Domisili	Tarif PPh 26 Terutang	
			Termohon PK (P3B)	Pemohon PK (UU PPh)
1.	Sumitomo Forestry Co, Ltd	Jepang	10%	20%
2.	Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd	Singapura	10%	20%
3.	Pioner Display Production Co	Jepang	10%	20%

12. Bahwa dalam putusannya, atas pembayaran kepada Pioneer Display Production Co (Jepang), Majelis Hakim tetap mempertahankan pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 20% karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memperlihatkan/ menyerahkan surat keterangan domisili atau "*Residence Certificate*" untuk tahun 2009 yang menunjukkan *Pioneer Display Production Co* (PDP) merupakan Wajib Pajak Jepang, sedangkan atas pembayaran kepada Sumitomo Forestry Co, Ltd (Jepang) dan Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd (Singapura) Majelis Hakim membatalkan koreksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperlihatkan SKD sehingga tarif yang dikenakan adalah sebesar 10%;

13. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan berupa Surat Keterangan Domisili (SKD), diketahui bahwa atas SKD atas nama Sumitomo Forestry Co, Ltd (Jepang) tersebut diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2011, sedangkan transaksi pembayaran royalti dan bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sumitomo Forestry Co, Ltd (Jepang) terjadi sebelumnya yaitu pada Tahun 2009;
- b. Bahwa dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan berupa Surat Keterangan Domisili (SKD), diketahui bahwa SKD atas nama Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2011, sedangkan transaksi pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd terjadi sebelumnya yaitu pada Tahun 2009;
- c. Bahwa selanjutnya dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), ditegaskan bahwa, "Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili;"
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 di atas, diatur bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Surat Keterangan Domisili atas nama Sumitomo Forestry Co, Ltd

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2011, yang berarti masa berlaku SKD tersebut atau SKD tersebut dapat dipergunakan dari tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012. Dengan demikian SKD tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembuktian *resident* Jepang karena waktu penggunaannya di luar masa berlakunya SKD atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan SKD atas nama Sumitomo Forestry Co, Ltd yang berlaku pada saat terjadinya transaksi pembayaran royalti dan bunga Tahun 2009;

- e. Bahwa sedangkan atas Surat Keterangan Domisili atas nama Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2011, yang berarti masa berlaku SKD tersebut atau SKD tersebut dapat dipergunakan dari tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012. Dengan demikian SKD tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembuktian *resident* Singapura karena waktu penggunaannya di luar masa berlakunya SKD atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan SKD atas nama Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd yang berlaku pada saat terjadinya transaksi pembayaran bunga Tahun 2009;
14. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat pembayaran royalti dan bunga kepada Sumitomo Forestry Co., Ltd (Jepang) pada tahun 2009, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki Surat Keterangan Domisili dari Sumitomo Forestry Co., Ltd yang digunakan sebagai dasar untuk memotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 10%, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan SKD yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2011 tidak dapat dipergunakan sesuai dengan angka 3 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selain itu juga diketahui bahwa dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilaporkan ke KPP Madya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang tidak terdapat lampiran Surat Keterangan Domisili. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak mendapatkan fasilitas atau manfaat (*benefit*) P3B Indonesia-Jepang berupa penurunan tarif PPh Pasal 26 terutang menjadi 10% karena tidak dapat dibuktikan pada saat transaksi tahun pajak 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan SKD sehingga atas pembayaran royalti dan bunga kepada Sumitomo Forestry Co, Ltd Jepang pada Tahun 2009 dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%;

15. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat pembayaran bunga kepada Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd pada tahun 2009, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki Surat Keterangan Domisili dari Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd yang digunakan sebagai dasar untuk memotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 10%, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan SKD yang diterbitkan tanggal 17 Maret 2011 tidak dapat dipergunakan sesuai dengan angka 3 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selain itu juga diketahui bahwa dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilaporkan ke KPP Madya Semarang tidak terdapat lampiran Surat Keterangan Domisili. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak mendapatkan fasilitas atau manfaat (*benefit*) P3B Indonesia-Singapura berupa penurunan tarif PPh Pasal 26 terutang menjadi 10% karena tidak dapat dibuktikan pada saat transaksi tahun pajak 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan SKD sehingga atas pembayaran bunga kepada Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd pada Tahun 2009 dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif pengenaan PPh Pasal 26 atas pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sumitomo Forestry Co., Ltd (Jepang) dan Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd adalah 10% tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, karena nyata-nyata dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya SKD pada Tahun 2009;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.45556/PP/M.II/13/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang menyatakan:**

- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Nomor 00003/204/09/511/11 tanggal 25 Februari 2011, atas nama: PT. AST Indonesia, NPWP 01.071.616.5-511.001, beralamat di Kawasan Berikat PT. Ruktimukti Bawana Blok A-01 KITW Technopark Tugu - Jalan Semarang - Kendal KM. 12, Randugarut, Semarang dan jumlah yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-809/WPJ.10/2012 tanggal 14 Mei 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s/d Desember 2009 Nomor 00003/204/09/511/11 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.071.616.5-511.001, sehingga pajak masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 36.804.242,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tentang sengketa tarif PPh Pasal 26 yaitu menurut Terbanding 20% sedangkan Pemohon Banding 10% tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran kepada Sumitomo Forestry, Co. Ltd yang didukung dengan SKD dari Otoritas Singapura (IRAS) dan *Treaty* Indonesia Singapura serta diperkuat dengan angka 2 Surat Edaran Terbanding Nomor 03/PJ.101/1996 sebesar 10% dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan bukti yang memadai sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku P3B Indonesia - Singapura;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002